

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Asmawati & Basuki, 2019). Salah satu wujud pertanggungjawaban tersebut adalah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan karakteristik yang menunjukkan sejauh mana laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sehingga bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan (Wahasusmiah, 2025). Karakteristik tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penelitian ini, kualitas laporan keuangan diproksikan menggunakan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena opini audit diberikan berdasarkan pemeriksaan atas kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan demikian, opini audit dapat digunakan sebagai proksi kualitas laporan keuangan karena mencerminkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan independen yang dilakukan oleh BPK (Bangsawan & Abbas, 2021).

Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, pada tahun 2023 masih terdapat lebih dari 30% pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan Tidak Wajar (TW), yang menunjukkan lemahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Faisal, 2025). Namun, dalam beberapa tahun terakhir kondisi tersebut menunjukkan perbaikan, di mana sebagian besar pemerintah

daerah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meskipun masih terdapat sebagian kecil pemerintah daerah kurang dari 10% yang memperoleh opini WDP maupun Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Meski demikian, masih terdapat provinsi yang memperoleh opini WDP maupun TMP, seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan di tingkat daerah yang dicerminkan dalam kualitas laporan keuangannya belum berjalan optimal (Faisal, 2025).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kemandirian keuangan daerah (Jaenudin & Utami, 2025). Perbedaan tingkat kemandirian keuangan antar daerah terlihat dari kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim, 2020; Mahmudi, 2019). Daerah dengan basis ekonomi yang kuat memiliki rasio kemandirian keuangan yang lebih tinggi, sedangkan sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat (Kementerian Keuangan RI, 2025). Ketergantungan terhadap dana transfer serta rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri menyebabkan fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan menjadi lebih terbatas (Halim, 2020; Mahmudi, 2019). Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Laporan keuangan yang disusun melalui pengelolaan keuangan yang baik diharapkan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, memiliki kecukupan pengungkapan, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemberian opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (UU Nomor 15 Tahun 2004). Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan yang semakin baik diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung Sistem Pengendalian Intern yang memadai, memiliki kecukupan pengungkapan, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemberian opini audit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan. Sehingga, pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai proksi kualitas laporan keuangan (Bangsawan & Abbas, 2021). Oleh karena itu, kemandirian keuangan diduga memiliki keterkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Azhari & Muhtarom, 2024; Jaenudin & Utami, 2025).

Selain kemandirian keuangan, pemerintah daerah juga menghadapi tekanan fiskal yang mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah. Tekanan fiskal terjadi ketika kemampuan pendapatan daerah tidak sebanding dengan kebutuhan belanja, sehingga ruang fiskal pemerintah daerah menjadi semakin terbatas dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Lakoro & Sukrianto, 2025; Maggara et al., 2024). Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan efisien agar penggunaan anggaran tetap memenuhi prinsip akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018). Apabila tekanan fiskal tidak dapat dikelola dengan baik, maka proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpotensi menjadi kurang optimal sebagaimana tahapan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Menurut (Mardiasmo, 2018), laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, (Al-maraghi & Nagari, 2026) menemukan bahwa kapasitas fiskal yang lebih baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi fiskal daerah memiliki keterkaitan dengan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, tekanan fiskal sebagai salah satu indikator kondisi fiskal daerah diduga memiliki hubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kemandirian keuangan dan tekanan fiskal sama-sama berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah, namun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri (Maggara et al., 2024), sedangkan

tekanan fiskal mencerminkan kondisi keterbatasan keuangan daerah ketika kebutuhan belanja melebihi kapasitas pendapatan yang dimiliki (Lakoro & Sukrianto, 2025). Dengan demikian, kemandirian keuangan lebih menekankan pada kemampuan atau potensi fiskal daerah, sedangkan tekanan fiskal menggambarkan tingkat tekanan atau beban yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah (Maggara et al., 2024)

Dari penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diduga dapat dipengaruhi oleh tingkat kemandirian keuangan dan adanya tekanan fiskal. Namun, pengaruh kedua faktor tersebut tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dalam pelaksanaannya (Mahmuda, 2025). SDM yang memiliki kompetensi, profesionalisme, serta pemahaman yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kualitas SDM tidak hanya berperan secara langsung, tetapi juga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kemandirian keuangan dan tekanan fiskal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Yenni et al., 2024).

Dalam menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini, digunakan teori akuntabilitas publik dan *human capital theory* sebagai landasan konseptual. Teori Akuntabilitas Publik menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai penerima amanat masyarakat berkewajiban mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Mardiasmo, 2018). Kewajiban tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas (Faisal, 2025). Dalam konteks ini, kemandirian keuangan dan tekanan fiskal menjadi faktor penting yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut. Sementara itu, *human capital theory* menjelaskan

bahwa kualitas merupakan aset organisasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, kualitas SDM diproksikan melalui tingkat pendidikan formal gubernur dan wakil gubernur sebagai pimpinan daerah yang memiliki kewenangan strategis dalam menetapkan arah kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Meskipun gubernur dan wakil gubernur tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD, menetapkan prioritas pembangunan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Oleh karena itu, kualitas SDM kepala daerah diduga memengaruhi kualitas pengambilan keputusan strategis dan tata kelola keuangan daerah. Tata kelola keuangan yang baik diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang lebih efektif sehingga berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Sari & Widiatmoko, 2023; Siregar, 2019; Yenni et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun hasilnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian (Oktaviani & Sari, 2020) menemukan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, yang diukur melalui opini audit BPK. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun demikian, penelitian lain menunjukkan hasil berbeda. Penelitian (Girsang, 2015; Utami & Sulardi, 2019) menemukan bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara kemandirian keuangan dan kualitas laporan keuangan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Di sisi lain, penelitian mengenai tekanan fiskal menunjukkan bahwa kondisi keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian oleh (Lakoro & Sukrianto, 2025) menunjukkan bahwa tekanan fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD, di mana peningkatan tekanan fiskal cenderung menurunkan kualitas perencanaan anggaran, penetapan prioritas belanja, serta pertanggungjawaban keuangan daerah (Lakoro & Sukrianto, 2025). Selain itu, tekanan fiskal juga dipahami sebagai keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas tata kelola keuangan daerah (Lakoro & Sukrianto, 2025). Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji hubungan tekanan fiskal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara lebih komprehensif.

Selanjutnya, penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian (Yenni et al., 2024) menunjukkan bahwa kompetensi SDM mampu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian (Sari & Widiatmoko, 2023) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran kualitas SDM dalam memengaruhi kualitas keuangan maupun kualitas laporan keuangan daerah masih belum dapat disimpulkan secara pasti. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji peran kualitas SDM, khususnya sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan kondisi keuangan antar pemerintah daerah yang belum sepenuhnya diikuti oleh keseragaman kualitas laporan keuangan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya perbedaan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima oleh pemerintah daerah meskipun sebagian besar telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (BPK RI, 2024;

(Bangsawan & Abbas, 2021). Di sisi lain, tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih relatif rendah karena sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Media Keuangan kementerian Keuangan, 2025). Ketergantungan terhadap dana transfer tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya kuat sehingga ruang fiskal pemerintah daerah dalam mengelola anggaran menjadi lebih terbatas (Simorangkir & Arjuniadi, 2023). Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi tekanan fiskal yang muncul akibat ketidakseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dengan kebutuhan belanja, sehingga pemerintah daerah dituntut mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan efisien (Lakoro & Sukrianto, 2025). Kondisi tersebut secara teoritis dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo, 2018). Selain faktor keuangan daerah, penelitian ini juga mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia yang diproksikan melalui tingkat pendidikan formal gubernur dan wakil gubernur sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teoritis, kualitas sumber daya manusia pimpinan daerah diduga dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan tata kelola keuangan daerah sebagaimana dijelaskan dalam *Human Capital Theory* (Sari & Widiatmoko, 2023; Siregar, 2019). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji apakah kemandirian keuangan dan tekanan fiskal memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta apakah kualitas sumber daya manusia mampu memoderasi hubungan tersebut.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji pengaruh langsung kemandirian keuangan maupun tekanan fiskal terhadap kinerja atau pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian yang menguji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan

memasukkan kualitas sumber daya manusia yang diproksikan melalui tingkat pendidikan formal gubernur dan wakil gubernur sebagai variabel moderasi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan dan tekanan fiskal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta menguji peran kualitas sumber daya manusia yang diproksikan melalui tingkat pendidikan formal gubernur dan wakil gubernur sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kemandirian keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah tekanan fiskal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memoderasi pengaruh kemandirian keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memoderasi pengaruh tekanan fiskal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kemandirian keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Menganalisis pengaruh tekanan fiskal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Menganalisis peran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memoderasi pengaruh kemandirian keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menganalisis peran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memoderasi pengaruh tekanan fiskal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini berpotensi menyediakan kontribusi yang positif untuk pihak-pihak yang bersangkutan, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dengan fokus pada variabel kemandirian keuangan dan tekanan fiskal serta peran kualitas SDM sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman teoritis mengenai akuntabilitas publik dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memberikan perspektif baru dalam kajian tata kelola keuangan sektor public.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kemandirian keuangan, pengelolaan tekanan fiskal, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Bagi Akademisi dan Mahasiswa: Penelitian ini menambah wawasan mengenai hubungan antara kemandirian keuangan, tekanan fiskal, kualitas laporan keuangan, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai variabel

moderasi. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk kajian lebih lanjut mengenai akuntabilitas publik dan tata kelola keuangan daerah.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta menjadi bahan pengembangan penelitian dengan menambahkan variabel, proksi, maupun periode penelitian yang berbeda.

1.5 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

1. Objek penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia periode 2022-2024
2. Data yang digunakan merupakan laporan keuangan pemerintah daerah, data hasil pemeriksaan semester yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Laporan Keuangan

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penyusunan laporan dalam penelitian ini dapat lebih sistematis dan lebih mudah dipahami, maka sistematis penulisan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah berdasarkan isu yang sedang diteliti, rumusan masalah yang membuat penelitian ini menarik untuk diteliti, tujuan dari penelitian ini dan manfaat bagi pengembangan pengetahuan akuntansi, serta ruang lingkup dan pembatasan pada objek yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini, konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dan telah dari penelitian sebelumnya. Bab ini juga berisi mengenai kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data dan definisi operasional variabel penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari hasil penelitian.